



Jl. Nowari No. 95 Merauke

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM(YAPIS)

CABANG MERAUKE

Telp : 0971 322373 Fax (0971)321281

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 821.2/12/YPS-MRK/V/2010

TENTANG

AKTE PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

"TK YAPIS MAKARTI JAYA"

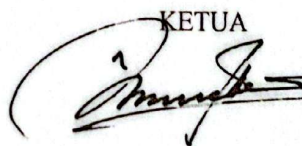
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan belajar pada TK YAPIS MAKARTI JAYA DISTRIK JAGEBOB Kabupaten Merauke, perlu di tetapkan akte pendirian Taman Kanak-kanak tersebut;
2. Bahwa Murid, Guru, Gedung, dan Perlengkapan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk pendirian suatu Taman kanak-Kanak;
3. Bahwa untuk pelaksanaan seperti pada butir 1 dan 2 perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua YAPIS Cabang Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor :20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor: 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Akte Notaris Yayasan Pendidikan Islam (YAPIS) Cabang Merauke Nomor : 2 tahun 1967 tanggal 11 Desember 1967.

MEMUTUSKAN

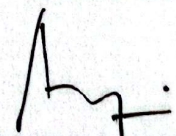
- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengesahkan berdirinya Taman Kanak-Kanak YAPIS PAPUA CABANG Kabupaten Merauke yang di beri nama : "TK YAPIS MAKARTI JAYA" yang terletak di Kampung Kartini DISTRIK JAGEBOB dengan SK Pendirian Nomor : 225/TK YAPIS MAKARTI JAYA/VIII/1989;
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 17 JULI 1989, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal : 05 Mei 2010

PENGURUS YAPIS PAPUA CABANG KABUPATEN MERAUKE

KETUA

H. RUSTAM, H.M



SEKRETARIS

ACHMAD ELEFIANTO, SE, MM

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke;
2. Ketua IGTKI Cabang Kabupaten Merauke;
3. Arsip